

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Skema Donasi Ilegal pada Platform Streaming

Oleh:

Azriel Gani Mahendra

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September , Tahun 2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](#)



[umsida1912](#)

Pendahuluan

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah memicu munculnya berbagai platform kreatif yang memungkinkan individu untuk memperoleh penghasilan melalui konten yang mereka ciptakan. Salah satu bentuk monetisasi yang populer adalah sistem donasi pada platform streaming seperti YouTube, Twitch, dan lainnya. Melalui donasi, penonton dapat memberikan dukungan berupa donasi kepada konten kreator sebagai bentuk apresiasi atas konten yang dibuat oleh konten kreator tersebut. Sistem ini telah memberikan dampak positif terhadap ekosistem kreatif, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan, khususnya terkait sumber dana yang tidak transparan atau berasal dari aktivitas ilegal seperti donasi yang diberikan oleh admin judi online kepada konten kreator yang tujuannya untuk mempromosikan website judi online tersebut. Sasaran promosi ini umumnya ditujukan pada konten kreator yang sedang melakukan livestreaming pada media sosial yakni seperti youtube dan platform lainnya.

Gap and Novelty

- Pada beberapa penelitian terdahulu lebih terfokus pada aspek unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada peraturan tentang perjudian, pertanggungjawaban pidana mengenai pembuat konten perjudian, dan analisis terhadap factor factor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan illegal streaming.
- Kebaharuan dalam penelitian saya berfokus pada analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui skema donasi ilegal dalam lingkup platform streaming, serta bagaimana streamer merespon donasi dari sumber ilegal tersebut.

Rumusan Masalah

- Bagaimana skema donasi ilegal pada platform streaming dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
- Bagaimana konsep pelaku dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif Indonesia?
- Bagaimana kedudukan streamer, viewer/admin judi online, penonton lain, dan korporasi dalam skema donasi ilegal ditinjau dari perspektif hukum TPPU?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana skema donasi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, menjelaskan konsep pelaku dalam konstruksi TPPU menurut hukum positif Indonesia, serta menilai posisi hukum pihak-pihak yang terlibat.
- Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi pengembangan hukum pidana, sekaligus memberikan masukan praktis bagi streamer, regulator, dan aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena donasi ilegal di era digital.

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (stattue aproach). Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 303 terkait perjudian, serta Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024. Bahan hukum skunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat para ahli. Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.

Pembahasan

1. Landasan Teori & Dasar Hukum

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU.
- Pasal 303 KUHP terkait perjudian.
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 27 ayat (2).
- Konsep TPPU: placement, layering, integration.
- Unsur objektif: perbuatan menempatkan/menyamarkan harta.
- Unsur subjektif: mengetahui atau patut menduga asal-usul dana.

2. Skema Donasi Ilegal

- Dana hasil perjudian → Admin judi → Donasi via platform streaming → Streamer menerima.
- Donasi dianggap sah secara formal, tetapi substansinya menyamarkan hasil kejahatan.
- Kasus nyata: donasi besar dari Doni Salmanan kepada Reza Arap.

Pembahasan

3. Konsep Pelaku (Dader) dalam Skema TPPU

- Pleger: Streamer yang sadar menerima dan menggunakan donasi ilegal.
- Doen Pleger: Admin judi yang menyuruh/ mengendalikan aliran donasi.
- Medepleger: Kerja sama antara streamer dan admin judi.
- Uitlokker: Viewer/ pihak ketiga yang membujuk streamer.
- Medehelper: Penonton lain yang menyebarkan link/ promosi.
- Pelaku Korporasi: Manajemen/agensi streamer yang mengelola donasi tanpa verifikasi.

Kesimpulan

Skema donasi ilegal pada platform streaming bukan hanya dukungan finansial, tetapi modus untuk menyamarkan hasil tindak pidana perjudian sekaligus promosi terselubung. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada streamer, tetapi juga melibatkan admin judi, viewer, hingga korporasi sesuai tingkat keterlibatan masing-masing. Dengan demikian, donasi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang yang membutuhkan regulasi ketat dan pengawasan lebih efektif di era digital.

Referensi

- [1] A. Satrya, B. Nugroho, and S. Supolo, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online," *almanhaj*, vol. 4, no. 2, pp. 287–296, Oct. 2022, doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1863.
- [2] A. B. Vinifiantoro, R. Hidayati, and B. Parmono, "Pertanggungjawaban Pidana Streamer Terhadap Tindak Pidana Promosi Judi Online," vol. 30, 2024, URL: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25909>
- [3] A. G. Alhasani and R. Rofiana, "PAMPAS: Journal Of Criminal," vol. 5, no. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>
- [4] A. B. Vinifiantoro, R. Hidayati, and B. Parmono, "“Pertanggungjawaban Pidana Streamer Terhadap Tindak Pidana Promosi Judi Online,” vol. 30. 2024, URL: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25909>
- [5] A. G. Alhasani and R. Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming," vol. 24, no. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>

- [6] I. Karina, N. Sinaga, and R. Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang," vol. 3, no. 1, 2025, URL: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5362>
- [7] Y. R. Nudin, "Analisis hukum Islam mengenai status donasi kepada streamer Youtube," 2024, URL: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4965>
- [8] "Buku Ajar Hukum Pidana.pdf."
- [9] N. R. Himawan and D. Lukitasari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia".
- [10] I. Karina, N. Sinaga, and R. Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang," vol. 3, no. 1, 2025, URL: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5362>

[11] R. Purba and S. Rattanapun, "Criminal Offence of Online Gambling: An Indonesian Criminal Law Perspective", vol. 1, no. 5, 2024, DOI: <https://doi.org/10.47353/lawpass.v1i5.56>

[12] N. A. Adlina, "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi," *lawstudies*, vol. 2, no. 2, pp. 197–208, Feb. 2025, doi: [10.47134/lawstudies.v2i2.3670](https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670).

[13] M. Shafira, D. P. Wibowo, B. R. Husin, R. Amrullah, and F. B. Tamza, "Identification of Predicate Crimes Related to Binary Options Affiliates Money Laundering Crime," *JPHK*, vol. 4, no. 2, pp. 1–13, Sep. 2023, doi: [10.18196/jphk.v4i2.18013](https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18013).

[14] R. K. Abdulgani, "Proof of Predicate Crime as a Basis for Prosecution of Money Laundering Crimes," *IJSOC*, vol. 4, no. 4, pp. 449–460, Dec. 2022, doi: [10.54783/ijsoc.v4i4.594](https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.594).

[15] M. Senjaya, "Law Enforcement Of The Crime Of Money Laundering That Comes From Online Gambling," *IJSS*, vol. 2, no. 3, pp. 1641–1650, Oct. 2022, doi: [10.53625/ijss.v2i3.3626](https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3626).

- [16] K. Indrawan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu," vol. 5, no. 1, 2025, DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- [17] Muh. A. Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," JK, vol. 16, no. 4, p. 721, Jan. 2020, doi: 10.31078/jk1643.
- [18] D. Kharismanto and R. R. Phahlevy, "Legal Liability of Streamers Receiving Donations from Online Gambling Sites [Pertanggungjawaban Hukum Streamer Penerima Donasi dari Situs Judi Online]". DOI: <https://doi.org/10.21070/ups.4835>
- [19] N. B. Sumanoro and A. Mukhsin, "Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law," vol. 13, no. 5, 2024, DOI: <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1157>
- [20] R. Y. Simalango, I. S. Situmeang, and G. PepridoSihotang, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital," vol. 9, 2025, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25435>

- [21] S. Bantu, W. Franciska, and H. A. Mau, "Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law," JII, vol. 3, no. 9, pp. 747–761, Sep. 2024, doi: 10.58344/jii.v3i9.5414.
- [22] F. Tanjung, L. Wulandari, and A. Rumalowak, "Law Enforcement Against Online Gambling Promoters in Indonesia". vol. 2, no. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i2.251>
- [23] I. Karina, N. Sinaga, and R. Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang," vol. 3, no. 1, 2025, URL: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5362>

